

**PUTUSAN**

NOMOR : 005/IV/KIProv-LPG-PS-A/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 005/IV/KIProv-LPG-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat
Alamat : Way Mengaku Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat

yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Yudi Hutriwinata, S.Kom. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2022 Nomor : 18.04/SK/DPP.PWRI/XI/2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Tertanggal 10 November 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Suriyanto.PD., S.H.,M.M.,KN.

dan kuasa hukum Pemohon Ryan Maulana, S.E.,S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Unicorn berkedudukan di Jl. Raden Gunawan II Kel. Rajabasa Pemuka, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
Alamat : Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam Km. 11 Rajabasa Bandar Lampung

yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Rian Rizky Dermawan, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Juni 2022 Nomor : 800 /261 V.03/ 2022 dari pemberi kuasa Febrizal Levi Sukmana. S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung selanjutnya disebut **Termohon.**

- [1.2]** Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah membaca dan mendengar keterangan Pemohon;
Telah membaca dan mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Telah membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1]** Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Tanggal 27 April 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan diregistrasi pada Tanggal 28 April 2022 dengan Nomor Register : 005/IV/KIProv-LPG-PS/2022.

Kronologi

- [2.2]** Bahwa berdasarkan surat nomor 012/PWRI-LB/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada Termohon yang diterima pada Tanggal 24 Maret 2022 untuk memperoleh Informasi berupa :

- 1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.**
- 2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.**
- 3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.**
- 4. Dokumen Kontrak Tender Pihak ke 3 Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.**

- [2.3]** Bahwa berdasarkan surat nomor : 620/123/V-03/2022 Tanggal 13 April 2022 Termohon memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan ruas Pekon Balak–Suoh (Link. 048) di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai Kontrak : Rp. 7.577.927.000,- yang dimenangkan oleh PT. Talang Batu Berseri.
2. Hal-hal lain mengenai pekerjaan peningkatan ruas jalan Pekon Balak–Suoh Lampung Barat T.A. 2020 tidak dapat kami informasi lebih lanjut karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu pada Bab 2 Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan bahwa Informasi Publik

yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

[2.4] Bahwa berdasarkan surat nomor : 015/PWRI-LB/IV/2022 Tertanggal 18 April 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat nomor : 620/139.6/V-03/2022 Tanggal 13 April 2022 Termohon memberikan surat jawaban atas keberatan sebagai berikut :

1. PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung telah menjawab surat yang diajukan oleh Ketua DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat Tertanggal 21 Maret 2022, dengan nomor surat : 620/123/V.03/2022 Tanggal 13 April 2022.
2. Terkait keberatan yang diajukan oleh Ketua DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat sehubungan dengan jawaban dari PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Dapat disampaikan kepada atasan PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sesuai dengan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada Tanggal 24 Mei, 7 dan 16 Juni 2022, Mediasi pada Tanggal 16 dan 23 Juni 2022, dan dilanjutkan Sidang Pokok Sengketa (Perkara) pada Tanggal 1 dan 20 Juli 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu dari fungsi pers yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media kami sebagai pers independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

Petitum

[2.9] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Informasi yang diminta merupakan Informasi Publik.
2. Agar Termohon memberikan Informasi yang diminta oleh Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara Tertulis Tertanggal **7 Juni 2022** sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUDI HUTRIWINATA

Jabatan : Ketua DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini kami sampaikan jawaban kepada Majelis Komisioner bahwa apa yang disebutkan didalam keberatan pihak Termohon didalam poin 1 menerangkan bahwa **Permohonan sengketa yang dimasukkan oleh Pemohon masuk dalam kategori Prematur**, Tidak BENAR

Berdasarkan alat bukti yang kami miliki yakni :

1. Surat Permohonan Informasi Publik beserta tanda terima.
2. Surat jawaban atas Permohonan Informasi Publik dari Termohon.
3. Surat keberatan yang kami layangkan beserta tanda terima.
4. Surat jawaban atas surat keberatan dari Termohon.
5. Surat tanda daftar/registrasi sengketa yang kami miliki yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung beserta tanda terima.

Sudah sangat jelas bahwa dalam surat keberatan yang telah kami serahkan kepada Termohon Tertanggal 18 April 2022 dan telah kami masukan registrasi berkas kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada Tanggal 28 April 2022, jika mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(UU KIP) pada Pasal 36 Ayat (1) UU KIP dinyatakan :

"keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)" untuk diketahui yang mulia bahwa DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat mengajukan Permohonan Informasi Publik pada Tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor 012/PWRI-LB/III/2022 dan mendapatkan jawaban pada Tanggal 13 April 2022 dengan Nomor 620/123/V03/2022 (bukti terlampir), kemudian pada Pasal 37 ayat (2) UU KIP dinyatakan :

"upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)"

Kemudian untuk diketahui yang mulia bahwa DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat melayangkan surat keberatan pada Tanggal 18 April 2022 dengan Nomor : 015/PWRI-LB/IV/2022 dan dijawab oleh Termohon pada Tanggal 19 April 2022 dengan Nomor : 620/139.6/V.03/2022 (bukti terlampir).

Dengan telah dijawabnya surat keberatan tersebut maka DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung Tanggal 28 April 2022 hal tersebut dikarenakan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni 14 hari kerja paling lambat.

II. Jawaban atas tentang Legal Standing Pemohon

Berikut kami berikan jawaban atas persoalan yang dipersoalkan oleh Termohon.

PWRI adalah perkumpulan hal ini tertuang dalam SK Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-00692.60.10.2014 Tanggal 11 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Wartawan Republik Indonesia, hal ini lah yang menjadi acuan tentang Legal Standing Badan Hukum PWRI.

Jika mengacu pada SK Kemenkumham tersebut di atas maka sangat jelas bahwa PWRI merupakan perkumpulan anggota wartawan/perusahaan media sehingga dapat melakukan sosial kontrol sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar PWRI.

III. Tentang Informasi yang diminta merupakan Informasi dikecualikan

Jika mengacu pada PERKI Nomor 1 Tahun 2021 pada bagian kedua Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala.

Pada Pasal 14

1. Setiap Badan Publik **wajib** mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
2. Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari
 - a. Informasi tentang Badan Publik.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik.
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik.
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik.
 - f. Informasi tentang peraturan keputusan atau kebijakan yang mengikat atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi.
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik.
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.

Jika mengacu pada pasal tersebut maka sudah sangat jelas bahwa permohonan yang diminta merupakan informasi yang wajib dibuka kepada publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti dan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Surat
Bukti P-1	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Nomor : 012/PWRI-LB/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022.
Bukti P-2	Salinan Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Nomor : 015/PWRI-LB/IV/2022 Tanggal 18 April 2022.
Bukti P-3	Salinan Surat Jawaban Permohonan Informasi Nomor : 620/123/V.03/2022 Tanggal 13 April 2022 dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
Bukti P-4	Salinan Surat Jawaban Keberatan Nomor : 620/139.9/V.03/2022 Tanggal 19 April 2022 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
Bukti P-5	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00692.60.10.2014 Tanggal 11 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Wartawan Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Bukti P-6	Salinan Akta Notaris SK.MENKEH DAN HAM RI No.C- 1007.HT.03.02-TH.2002 Tanggal 14 Agustus 2002 a tas nama Jhonni M. Sianturi, S.H.
Bukti P-7	Salinan Surat Keputusan Nomor : 18.04/SK/DPP.PWRI/XI/2020 Tanggal 10 November 2020 beserta Lampirannya tentang Pengangkatan dan Penetapan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Periode 2020-2023.
Bukti P-8	Salinan AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia.
Bukti P-9	Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 17A/LHP/XVIII.BLP/04/2021 Tanggal 23 April 2021.
Bukti P-10	Salinan Pengumuman Lelang LPSE Provinsi Lampung peningkatan jalan ruas Pekon Balak-Suoh (link .048) di Kabupaten Lampung Barat.
Bukti P-11	Dokumentasi foto hasil investigasi.

Bukti P-12	Dokumen pemberitaan tetang ruas jalan Pekon Balak–Suoh.
Bukti P-13	Salinan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung.
Bukti P-14	Putusan Mahkamah Agung berkaitan dengan Komisi Informasi : 1. Nomor : 14/G/Ki/2021/Ptun-BI (PKN - Kepala Desa Sunsang Negeri Agung). 2. Nomor : 20/G/Ki/2021/Ptun.Pk (Bupati Kota Waringin Timur - PKN RI) . 3. Nomor : 18/G/Ki/2021/Ptun.Plk(PKN RI - Bupati Kota Waringin Timur). 4. Nomor : 21/G/Ki/2021/Ptun.Plk (Bupati Kota Waringin Timur - PKN RI). 5. Nomor : 469 K/Tun/Ki/2021 (Bupati Kota Waringin Timur - PKN RI). 6. Nomor : 10/G/Ki/2021/Ptun-BI (PKN RI - Kepala Desa Negeri Agung).

Keterangan Saksi

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **20 Juli 2022** saksi memberikan keterangan secara tertulis dan lisan sebagai berikut :

Saksi I : Eko Setiawan Krisdiantoro berdasarkan KTP beralamat di Padang Cahya RT/RW 001/011 Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan pekerjaanya sebagai pers pada media mediaglobalgroup.com sejak Tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Kabiro Kabupaten Lampung Barat.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada Majelis Komisioner, yang mulia bahwa saya hampir 1 minggu sekali berangkat ke kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh untuk melakukan kegiatan jurnalistik dengan mengendari sepeda motor (R2) dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 1,5 jam.
3. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
4. Bahwa saksi menerangkan sebagai pengguna ruas jalan Pekon Balak-Suoh ingin mengetahui rincian anggran biaya pembangunan ruas jalan Pekon Balak-Suoh.
5. Bahwa saksi menerangkan setelah adanya pembangunan jalan maka sudah seharusnya ada peningkatan tetapi pada kenyataannya masih banyak lubang, retak dan amblas (kerusakan 40%).
6. Bahwa saksi menjelaskan pembangunan ruas jalan Pekon Balak-Suoh dilaksanakan pada Tahun 2020 tetapi pada Tahun 2021 jalan sudah rusak.
7. Bahwa saksi menerangkan aktivitas yang dilakukan untuk melewati akses jalan tersebut dalam rangka meliput berita.

8. Bahwa saksi membuat berita terkait kerusakan ruas jalan Pekon Balak-Suoh dengan judul “Masyarakat Batu Berak Tagih Janji Gubernur, Pertanyakan kualitas pembangunan jalan Pekon Balak-Suoh (7/7/2022).
9. Bahwa saksi menyatakan kegiatan peningkatan jalan (rekonstruksi) Pekon Balak-Suoh tidak terpasang papan informasi (proyek).

Saksi II : Atang Kurniawan, berdasarkan KTP beralamat di Pekon Sinar Luas RT/RW 001/001 Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya bekerja sebagai pers pada media mitranasional.com sejak Tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Kabiro Kabupaten Lampung Barat.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa saya hampir 1 minggu sekali berangkat ke Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh.
3. Saya sebagai pengguna jalan dalam beraktifitas sebagai petani (bercocok tanam dikebun milik mamang/paman) dengan mengendarai sepeda motor (R2) dan dijumpai jalan berlubang (rusak) dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 2,5 jam.
4. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
5. Bahwa saksi menerangkan sebagai jurnalis dimedia mitra nasional belum pernah menerbitkan berita tentang kerusakan ruas jalan Pekon Balak-Suoh.
6. Bahwa saksi menyatakan DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat pernah mengadakan rapat mengenai Permohonan Informasi melalui *Whatsapp* Grup (WAG) PWRI Kabupaten Lampung Barat.
7. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan waktu pelaksanaan pembangunan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh.

Saksi III : Ria Wicandra, berdasarkan KTP beralamat di Dusun VI Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat di dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya berdomisili di Pekon Kota Besi dan jalan ini merupakan akses jalan menuju rumah saya dan saya bekerja sebagai pers pada media suryabangkit.com sejak tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Kabiro Kabupaten Lampung Barat, beraktifitas juga di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBI) Liwa sebagai bendahara kampus.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa saya setiap hari berangkat ke Kecamatan Balik Bukit menuju Kampus STEBI Liwa dan untuk beberapa minggu sekali saya ke kebun bersama keluarga yang juga melewati jalan tersebut, adik saya saat ini masih sekolah, kami sangat terganggu dengan kondisi jalan saat ini yang sudah banyak berlobang kembali padahal belum lama diperbaiki.
3. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu

dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan informasi proyek dan tidak tahu berapa nilai proyek rekonstruksi ruas jalan Pekon Balak-Suoh, dalam satu tahun saksi melintasi jalan yang merupakan satu-satunya akses ke tempat saksi bekerja (kerusakan mencapai 80 %).
5. Bahwa saksi memahami tugas jurnalis adalah mencari informasi dari berita dan mengawasi (*social control*).
6. Bahwa saksi menyatakan pernah membuat berita atas kerusakan ruas jalan Pekon Balak-Suoh Tanggal 7 Juli 2022, tapi tidak dimuat oleh redaksi suryabangkit.com.

Saksi IV: Adait Tamami, berdasarkan KTP beralamat di Kalibata Pekon Suka Marga RT/RW 008/008 Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat didalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Saya tinggal di Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saya bekerja sebagai lawyers sejak Tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai advokat untuk masyarakat yang membutuhkan dampingan hukum.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa saya hampir setiap hari berangkat ke Kecamatan Balik Bukit dalam rangka melakukan pendampingan kepada client untuk melakukan kegiatan pendampingan dengan mengendarai sepeda motor (R2) dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 2,5 jam.
3. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
4. Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota PWRI Kabupaten Lampung Barat, selain itu saksi juga mempunyai punya kantor hukum di sekincau, saksi sering juga mengantarkan warga yang ingin ke rumah sakit di Liwa.
5. Bahwa saksi sebagai pengguna jalan (Warga Suoh) dalam beraktifitas selalu melintasi ruas jalan Pekon Balak-Suoh dan didapati ruas jalan tersebut berlubang dan rusak (50 %).
6. Bahwa saksi menyatakan kegiatan peningkatan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh hanya diwilayah Pekon Balak Kecamatan Batu Brak (tambal sulam) pada Tahun 2020.
7. Bahwa saksi menerangkan melewati Jalan Suoh 4-5 kali dalam satu minggu, dan dalam beraktifitas tersebut saksi melintasi ruas jalan Pekon Balak–Suoh sepanjang 7 sampai 8 Kilometer.
8. bahwa saksi menerangkan ada pembangunan di ruas jalan Pekon Balak–Suoh (informasi dari media) namun saksi tidak mengetahui adanya papan informasi proyek.
9. Bahwa saksi merasa kecewa terhadap pembangunan ruas jalan tersebut yang dibangun dari beberapa tahun ini sudah rusak, dan dibandingkan dengan pembangunan jalan desa yang dalam kurun waktu 5 tahun masih awet.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Tanggal **06 Juni 2022** Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis sebagai berikut :

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : M. TAUFIQULLAH, S.T., M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Alamat : Jl.Z.A. PagarAlam Km.11 Rajabasa
2. Nama : TRI SUSILOWATI, S.T., M.T.
Jabatan : Kabid Bina Program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Alamat : Jl.Z.A. PagarAlam Km.11 Rajabasa
3. Nama : MAULDIA NOPRITA, S.T., M.E.
Jabatan : Kasi Pengembangan Jaringan dan Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Alamat : Jl.Z.A. Pagar Alam Km.11 Rajabasa
4. Nama : GUSTAM, S.Sos., M.M.
Jabatan : Analis Pengembangan Infrastruktur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
Alamat : Jl.Z.A. Pagar Alam Km.11 Rajabasa

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa sebagaimana Sengketa Informasi yang diajukan oleh DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat dalam Sengketa Informasi Nomor : 005/IV/KIProv-LPG-PS/2022, Tertanggal 28 April 2022 sesuai dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : 005/REG-PS/IV/2022, yang pada Pokoknya Pemohon berkeberatan dikarenakan : *"karena jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan"*, vide : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bersama ini terlebih dahulu kami menerangkan :

1. Bahwa Pemohon melalui Surat Nomor : 012/PWRI-LB/III/2022, Tertanggal 21 Maret 2022, perihal Permohonan Informasi (RKA) yang ditujukan kepada : PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
2. Bahwa atas Surat Pemohon *a quo*, Termohon telah menjawab melalui Surat Nomor : 620/123/V03/2022, Tertanggal 13 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA).
3. Bahwa kemudian atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor : 015/PWRI-LB/IV/2022, Tertanggal 18 April 2022, Perihal : Surat Keberatan.
4. Bahwa selanjutnya, Termohon dengan penuh itikad baik (*good faith*) melalui Surat Nomor : 620/139.6/V.03/2022, Tertanggal 19 April 2022 telah merespon Keberatan Pemohon.

Majelis Komisioner yang terhormat, Pemohon yang kami hormati,

Bahwa sebagaimana telah kami terima Salinan Permohonan Sengketa Informasi Pemohon melalui Panitia Komisi Informasi Publik pada Tanggal 09 Mei 2022 sebagaimana Surat Nomor : 016/V/KI.LPG/2022, perihal Penerbitan Akta Registrasi Sengketa. Berdasarkan Dokumen Permohonan Sengketa yang dimajukan oleh Pemohon, beserta dokumen-dokumen lampirannya, setelah kami mempelajari dengan seksama, bersama ini kami sampaikan

jawaban dan bantahan (Eksepsi) terhadap Permohonan Sengketa Informasi yang dimajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

I. TENTANG PERMOHONAN SENGKETA INFORMASI YANG PREMATUR

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (*selanjutnya disebut UU KIP*), **Pasal 36 ayat (1)** dinyatakan *“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”*
2. Bahwa kemudian pada ketentuan **Pasal 36 ayat (2)** UU KIP, dinyatakan : *“**Atasan pejabat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”*.
3. Bahwa selanjutnya, ketentuan **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**, dinyatakan : *“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*
4. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada ketentuan Pasal-Pasal 36 ayat (1) **jo.** Pasal 36 ayat (2) **jo.** Pasal 37 ayat (2) UU KIP, pada pokoknya Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan kepada Atasan Pejabat *in casu* Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Provinsi Lampung.
5. Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung selaku Badan Publik, melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/238/III.07/HK/2010 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung Tanggal 14 April 2010. Sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung G/276/V.14/HK/2017, Tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tegas dan jelas dinyatakan bahwa Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Provinsi Lampung ialah : **Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.**
6. Bahwa atas hal ini, jelas dan tegas serta diakui sendiri oleh Pemohon dalam Suratnya dengan Surat Nomor : 015/PWRI-LB/IV2022, Tertanggal 18 April 2022, perihal : Surat Keberatan, **tidak ditujukan kepada atasan Pejabat PPID Provinsi Lampung in casu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.**
7. Bahwa hal ini dengan penuh itikad baik, yang dilandasi oleh Kepatuhan dan Kepatutan, telah Termohon Jelaskan kepada Pemohon melalui Surat Nomor : 620/139.6/V.03/2022, Tertanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Keberatan, yang pada pokoknya menerangkan : **bahwa keberatan dipersilahkan untuk dapat disampaikan kepada Atasan PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.**
8. Bahwa dengan tidak diajukannya keberatan oleh Pemohon kepada Atasan Pejabat Termohon, maka haruslah dianggap Pemohon tidak pernah memasukkan Keberatan sebagaimana keharusan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UU KIP.
9. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon adalah Prematur dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini dapat menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan : Majelis Komisioner tidak berwenang

memeriksa dan mengadili untuk selebih dan selanjutnya dikarenakan Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon cacat prosedur dengan alasan Prematur.

II. TENTANG LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa dalam Permohonan Sengketa Informasi ini, Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum/*persona standi in judicio*.**
2. Bahwa dalam Permohonan Sengketa ini, Pemohon adalah mewakili kepentingan dari Suatu Badan Hukum, sebagaimana tegas dinyatakan dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Bahwa sebagaimana telah Termohon Pelajari dengan Seksama pada Dokumen-Dokumen yang dilampirkan dalam Permohonan Sengketa, khususnya dalam Anggaran Rumah Tangga, baik didalam Akta Notaris Nomor : 29, Akta Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Wartawan Republik Indonesia oleh Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., Tertanggal 21-10-2014, *jo* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (dengan Kop Surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia), **TIDAK ADA SATUPUN PASAL YANG MENYEBUTKAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PEMOHON.**
4. Bahwa dalam Akta Notaris Nomor : 29, Akta Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Wartawan Republik Indonesia oleh Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., Tertanggal 21-10-2014, pada lembar ketiga (3), diterangkan Pihak-Pihak yang menghadap Notaris pada bagian akhirnya dinyatakan : ***“berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka para pesero telah sepakat dan setuju untuk mengubah seluruh anggaran dasar PWRI, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut : “***
(sebagai penanda, Termohon memberikan *marking* berwarna kuning)
5. Bahwa jika mengacu pada Kata **“Para Pesero”** hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah bentuk Badan Hukum dari Pemohon ? Apakah Pemohon merupakan Badan Usaha (contoh : Persekutuan Komanditer, Firma, Perusahaan Perseorangan), atau Pemohon adalah Badan Usaha berbadan Hukum (contoh : Perseroan Terbatas), atau Badan Hukum lain seperti : Yayasan, Koperasi, Persekutuan Perdata).
6. Bahwa hal ini penting untuk memeriksa Kapasitas Hukum “Orang” yang mewakili kepentingan Badan Hukum tersebut dalam Pengajuan Permohonan Sengketa, dan Mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut.
7. Bahwa dalam Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa, Pemohon adalah DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat, yang diwakili oleh Sdr. Yudi Hutriwinata. Akan tetapi, setelah Termohon periksa dalam Pasal-Pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, **tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan kewenangan Ketua DPC PWRI dalam bertindak untuk dan atas nama serta mewakili DPC PWRI didalam mengajukan Suatu Sengketa baik di Pengadilan, ataupun pada Lembaga-Lembaga yang bersifat Pemeriksa Sengketa salah satunya pada Sengketa Informasi *in casu* Komisi Informasi Provinsi Lampung.**
8. Bahwa hal ini penting kiranya untuk diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Komisioner, karena dalam hal ini Pemohon adalah Suatu Badan Hukum, dan haruslah ditegaskan dan sesuai dengan ketentuan Hukum tentang Perwakilan maupun Kuasa-Kuasa yang diperkenankan dalam bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut, sesuai dengan Bentuk Badan Hukumnya. (Contoh : Suatu Perseroan Terbatas diwakilkan oleh Direksi).

9. Bahwa kemudian, dengan tidak adanya Suatu Dasar Hukum yang memperkenankan Ketua DPC PWRI mewakili Kepentingan DPC PWRI didalam mengajukan Sengketa baik melalui Pengadilan maupun Lembaga-Lambaga Penyelesaian Sengketa lainnya, selanjutnya dalam Dokumen Pendukung lainnya tidak diketemukan Surat Kuasa, baik yang bersifat Umum maupun yang bersifat Khusus, dari **“Para Pesero”** sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 29 oleh Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., Tertanggal 21-10-2014.
10. Bahwa dengan demikian, sudah selayak dan sepatutnya Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dengan alasan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Persona Standi in Judicio* dalam mengajukan Sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

III. TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Bahwa dalam Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, ialah mengenai Dokumen-Dokumen :
 - a. RAB Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat;
 - b. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat;
 - c. Dokumen Desain Gambar Ruas Jalan PekonBalak–Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020;
 - d. Dokumen Kontrak Tender Pihak Ketiga Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020.
2. Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan dalam Surat Nomor : 620/123/V03/2022, Tertanggal 13 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA), pada Pokoknya Termohon telah uraikan mengenai Informasi mengenai Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat (Link 048) dengan Nilai Kontrak 7.577.927.000,- yang dimenangkan oleh PT. Talang Batu Berseri.
3. Bahwa selanjutnya mengenai Informasi selebihnya yang diminta oleh Pemohon adalah merupakan Informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP, antara lain :
 - a. Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut : Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikiis seseorang; Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
 - b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
4. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 17 UU KIP, Informasi yang dimintakan oleh Pemohon sebagai Surat Nomor : 012/PWRI-LB/III/2022, Tertanggal 21 Maret 2022, Perihal Permohonan Informasi (RKA), merupakan Informasi yang dikecualikan karena berisikan tentang Data dan Informasi suatu Badan Hukum Perseroan *in casu* PT. Talang Batu Berseri sebagai Pemenang Tender.
5. Bahwa pada Pokoknya mengenai Lelang Pekerjaan yang berisikan Informasi-Informasi Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak-Suoh Kabupaten Lampung Barat, telah tersedia pada laman : https://lpse.lampungprov.go.id/eproc4/lelang/12728121/pengumuman_lelang, (*print screen terlampir*) yang dapat diakses secara umum oleh Masyarakat.

6. Bahwa kemudian, mengenai Dokumen lainnya yang bersifat menyangkut harta kekayaan seseorang, identitas seseorang, dan hubungan keperdataan dalam suatu Kontrak jual dan/atau Perjanjian atau suatu Memorandum Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP merupakan Informasi yang dikecualikan.
7. Bahwa kemudian, apabila dalam hal ini Majelis Komisioner berpendapat lain mengenai dalil kami tentang Informasi yang dikecualikan, mengacu kepada ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pasal 49 ayat 1 Ayat 1 dapat terlebih dahulu dilakukan Pengujian Konsekuensi.

Majelis Komisioner yang mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, mohon kiranya dapat dipertimbangkan dalam pengambilan Putusan sela, yang pada Pokoknya menyatakan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Prematur;
3. Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam Mengajukan Permohonan Sengketa;
4. Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 UU KIP.
5. Menghentikan Pemeriksaan Sengketa untuk selanjutnya.

Surat–Surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti dan surat-surat sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Bukti
Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Febrizal Levi Sukmana
Bukti T-2	Copy Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/30/VI.04/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan PimpinanTinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Bukti T-3	Copy Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/224/U.03/2022 kepada M.Taufiqullah, S.T.,M.T., Tri Susilawati, S.T.,M.T., Mauldia Noprita, S.T., M.T., Gustam, S.Sos.,M.M. dari pemberi Kuasa Febrizal Levi Sukmana,S.T.,M.T. selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
Bukti T-4	Copy Surat Permohonan Informasi oleh DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat, Nomor : 012/PWRI-LB/III/2022, tentang Permohonan Informasi (RKA)., Tertanggal 21 Maret 2022.
Bukti T-5	Copy Surat Nomor : 620/123/V03/2022, Tertanggal 13 April 2022, perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA).
Bukti T-6	Copy Surat Nomor : 015/PWRI-LB/IV2022, Tertanggal 18 April 2022, perihal : Surat Keberatan oleh Pemohon.

Bukti T-7	Copy Surat Nomor : 620/139.6/V.03/2022, Tertanggal 19 April 2022, perihal Jawaban Surat Keberatan.
Bukti T-8	Print Out LPSE Provinsi Lampung, dalam Tender : Peningkatan Jalan Ruas Pekon Balak–Suoh (Link.048) di Kabupaten Lampung Barat.
Bukti T-9	Copy Surat Jawaban dan Eksepsi Termohon, Tertanggal 08 Juni 2022.
Bukti T-10	Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Pemohon, Tertanggal 27 April 2022.
Bukti T-11	Copy Akta Notaris Nomor 29 oleh Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Wartawan Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2014
Bukti T-12	Copy AD/ART Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Tertanggal 25 September 2014
Bukti T-13	Copy Peraturan Organisasi (PO) Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Tertanggal 25 September 2014.
Bukti T-14	Copy Surat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Nomor : 050/249/V.03/2022, kepada : PPID Utama Provinsi Lampung, Tentang : Permohonan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung., Tertanggal 8 Juni 2022
Bukti T-15	Copy Tanda Terima Surat, perihal : Tembusan Permohonan Pengujian Konsekuensi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung, Tertanggal 10 Juni 2022
Bukti T-16	Copy Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung
Bukti T-17	Copy Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017 beserta Lampirannya, Tertanggal 24 Mei 2017, tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung
Bukti T-18	Copy Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung TA. 2021
Bukti T-19	Copy Lembar Pengujian Konsekuensi, tertanggal 22 Bulan Juni Tahun 2022

Keterangan Saksi Termohon

Saksi: Ade Kurnia, S.T. Jabatan Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 821.23/137/VI.04/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tanggal 8 April 2020. Saksi memberikan keterangan secara tertulis dan lisan di dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya permintaan informasi dari Pemohon melalui Surat Nomor: 012/PWRI-LB/III/2022, Tertanggal 21 Maret 2022, perihal Permohonan Informasi (RKA) yang ditujukan kepada: PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
2. Bahwa atas Surat Permohonan *a quo*, Termohon telah menjawab melalui Surat Nomor : 620/123/V03/2022, Tertanggal 13 April 2022, Perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA).
3. Bahwa kemudian atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor:015/PWRI-LB/IV2022, Tertanggal 18 April 2022, perihal : Surat Keberatan.
4. Bahwa selanjutnya, Termohon dengan penuh itikad baik (*good faith*) melalui Surat Nomor : 620/139.6/V.03/2022, Tertanggal 19 April 2022 telah merespon keberatan Pemohon.
5. Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan peningkatan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh bertugas melakukan perencanaan (menyiapkan program), tender (melakukan lelang dan kontrak), melaksanakan (melakukan monitoring) dan melakukan evaluasi (menilai pekerjaan).
6. Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan proyek ruas jalan Pekon Balak-Suoh sudah ada prinsip keterbukaan tetapi tidak semua. Keterbukaan itu diawali proses barang dan jasa artinya pemilihan penyedia jasa kontruksi pekerjaan dilakukan secara terbuka untuk umum (tender), tidak ada diskriminasi ataupun monopoli siapa saja boleh mengikuti pelaksanaan tender tersebut kemudian pokja pengadaan menyeleksi siapa yang layak dengan dokumen pemilihan untuk jadi pemenang dalam pelaksanaan, kemudian keterbukaan lainnya ketika pelaksanaan pekerjaan terbuka untuk umum siapapun boleh tahu karena pembangunan tersebut di jalan umum provinsi.
7. Bahwa saksi menyatakan mulai awal pelaksanaan proyek ruas jalan pekon Balak-Suoh terdapat papan proyek atau papan informasi yang terpasang ada

dokumentasinya.

8. Bahwa saksi menerangkan pemenang tender proyek pembangunan ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 adalah PT. Talang Batu Berseri Lampung Barat.
9. Bahwa saksi menyatakan setelah selesai pelaksanaan (lelang) barang jasa, dikeluarkan pemenang dan dibuatlah kontrak, kontrak ini ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak perusahaan pemenang lelang.
10. Bahwa saksi menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ikut berkecimpung karena ada PPK yang sudah melakukan ikatan dengan pihak penyediaan barang dan jasa, tapi hanya melakukan kegiatan monitoring di lapangan.
11. Bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ditindaklanjuti dengan terbit SK Kepala Bidang atas penunjukan personil yang akan melakukan pengawasan. Tim yang ditunjuk tersebut melakukan monitoring saat pekerjaan berlangsung maupun pasca pekerjaan selesai, semua aktivitas tim terdokumentasikan berupa foto dan video.
12. Bahwa rekonstruksi dengan melakukan peninggian badan jalan hanya dilakukan sepanjang 2.3 km dari total 38 km ruas jalan Pekon Balak-Suoh.
13. Bahwa saksi menerangkan pagu awal pembangunan jalan sebesar Rp. 8 Miliar tetapi karena ada pengurangan di masa Covid-19 terkait pengadaan barang dan jasa di ruas jalan Pekon Balak-Suoh sehingga menjadi Rp. 7 Miliar.
14. Bahwa saksi menerangkan keberadaan ruas jalan Pekon Balak-Suoh sudah terbangun sejak Tahun 1991, di Suoh ada sekitar 40.000 Kepala Keluarga (KK) dan mayoritas petani. Hasil petaniannya sangat bagus yang akan di bawa keluar dari Suoh melewati akses ruas jalan Pekon Balak-Suoh tetapi terkendala rusaknya ruas jalan tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas BMBK melakukan pemeliharaan bertahap setiap tahunnya, sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
15. Bahwa saksi menyatakan pagu awal ruas jalan Pekon Balak – Suoh Rp. 8,1 Miliar, akibat *refocusing* Covid-19 menjadi Rp. 7,9 Miliar (pagu tender). Berdasarkan hasil lelang yang merujuk pada penawaran terendah (peserta lelang) maka di tetapkan nilai proyek *a quo* Rp. 7,5 Miliar.
16. Bahwa saksi menerangkan pekerjaan peningkatan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh Tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 7,5 M sepanjang 2,3 KM (hutan TMBBS sampai ke arah Pekon Balak-Suoh) dari total panjang ruas jalan 38 KM.
17. Bahwa saksi menerangkan dalam peninjauan atas pekerjaan ruas jalan Pekon Balak-Suoh Tahun 2020 hanya melakukan monitoring tanpa menemui (mewawancara) masyarakat yang terdampak atas pekerjaan tersebut.

18. Bahwa saksi menerangkan proses Uji Konsekuensi atas Informasi yang disampaikan Dinas BMBK Provinsi Lampung dilakukan di Dinas Kominfo Provinsi Lampung (PPID Utama).
19. Bahwa saksi menerangkan pernah ada surat permintaan informasi yang berasal dari DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada Tanggal **28 Juli 2022**, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, **Pemohon**, yaitu **Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kabupaten Lampung Barat**, sebuah Organisasi Profesi bagi para wartawan di Indonesia, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada **Termohon**, yaitu **Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung** berupa:

1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
4. Dokumen Kontrak Tender Pihak Ke-3 Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi *a quo* harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang PERS, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan/Persatuan Wartawan Republik Indonesia, atau disingkat dengan nama PWRI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris pada tanggal 11 April 2014, yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung tanggal 21 Maret 2022, dengan nomor Surat 012/PWRI-LB/III/2022 (Bukti P1), dan ditanggapi oleh Termohon atas nama Febrizal Levi Sukmana, S.T, M.T sebagai atasan PPID Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung dengan nomor surat 620/123/V.03/2022 tanggal 13 April 2022 (Bukti P2), yang menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tercantum Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 18 April 2022 dengan nomor surat 015/PWRI-LB/IV/2022 (Bukti P3) namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya DPC PWRI

Kabupaten Lampung Barat dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi tertanggal 24 Mei 2022, Termohon mengkonfirmasi bahwa seluruh informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah:

1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
4. Dokumen Kontrak Tender Pihak Ke-3 Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Lampung.

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi a quo adalah:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula

dengan Pemohon Informasi yang merupakan Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai sumber Informasi dan Pengetahuan serta memiliki fungsi Pengawasan dan Kontrol Sosial yang juga berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

2. Bahwa Pemohon adalah Organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun dalam Organisasi ini fokus melakukan kerja-kerja sebagai Organisasi yang selalu memberikan Informasi yang Akurat, Berimbang serta Pengetahuan bagi masyarakat tanpa keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan indra manusia, yang merupakan fungsi media itu sendiri sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS;
3. Bahwa Pemohon informasi yang diminta bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.40 Tentang Pers, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta mengatur lebih jelas alasan pemohon Informasi berdasarkan **Perki No.1 Tahun 2021, Pergub Lampung No. 20 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010**, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL, Putusan Nomor:14/G/KI/2021/PTUN-BL; Sehingga telah layak bukan merupakan Dokumen yang dikecualikan.
4. Bahwa Pemohon berasumsi proyek pekerjaan ruas jalan Pekon Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020; yang dikerjakan syarat akan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui Rencana Anggaran Biaya Pembangunan, Laporan Realisasi Pembangunan, Desain Gambar, serta Dokumen Kontrak terhadap Pekerjaan jalan Pekon Balak-Suoh yang telah diterbitkan, yang pada dasarnya dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen yang merupakan Informasi Publik setiap warga negara indonesia berhak mengetahuinya (transparansi) sehingga tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan dimasyarakat;
5. Bahwa keterbukaan atas dokumen-dokumen tersebut maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berpendapat bahwa dokumen yang dimintakan bukan merupakan dokumen yang dikecualikan artinya bersifat Publik dan bukan merupakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dokumen tersebut layak diberikan oleh Termohon, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas dan Transparansi Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas serta Transparansi adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang diminta pada dasarnya adalah informasi yang mengenai Rencana Anggaran Biaya Pembangunan, Laporan Realisasi Pembangunan, Desain Gambar, serta Dokumen Kontrak terhadap

Pekerjaan jalan Pekon Balak-Suoh Ta.2020. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat 012/PWRI-LB/III/2022 (Bukti P1).

7. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah memberikan penolakan pemberian salinan dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembangunan, Laporan Realisasi Pembangunan, Desain Gambar, serta Dokumen Kontrak terhadap Pekerjaan jalan Pekon Balak-Suoh Ta.2020. yang ditanggapi atas nama Febrizal Levi Sukmana,S.T,M.T sebagai atasan PPID Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung dengan nomor surat 620/123/V.03/2022 tanggal 13 April 2022 (Bukti P2), dikarenakan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka dapat mengungkap **menyebkan persaingan usaha tidak sehat serta mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual** yang bersifat rahasia sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 huruf b Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 17 huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 2, Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2.
8. Bahwa dalam menanggapi penolakan dari Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 18 April 2022 dengan nomor surat 015/PWRI-LB/IV/2022 (BuktiP3) yang pada pokoknya adalah:
 - a. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara No. 4846);
 - b. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.112 tambahan Lembaran Negara No. 5038);
 - c. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.152, tambahan Lembaran Negara No. 5071)
 - d. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.58 Tahun 2012, tambahan Lembaran Negara No.5286);
 - f. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.272, tambahan Berita Negara No.1)
 - g. Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung;
 - h. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat informasi yang dikecualikan.Jika mengacu kepada dasar tersebut diatas maka informasi yang Pemohon minta merupakan informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sehingga termohon

mengajukan keberatan atas jawaban yang disampaikan oleh Atasan PPID Pembantu Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun telah menyampaikan alasannya atas keputusan mereka untuk merahasiakan informasi *a quo*. Adapun alasan tersebut adalah:

1. Bahwa Termohon menyatakan kebenaran atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa Termohon menganggap informasi *a quo* yang diminta oleh Pemohon adalah merupakan Rahasia Dagang yang akan menyebabkan persaingan Usaha tidak sehat, serta mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sehingga segala keputusan yang lahir atas timbulnya hak tersebut tidak dapat diganggu gugat.
3. Bahwa Termohon khawatir apabila informasi *a quo* diberikan kepada Pemohon maka informasi tersebut dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Bahwa Termohon pada saat sidang ajudikasi pertama, informasi *a quo* belum dilakukan uji konsekwensi melainkan saat adanya permohonan Informasi dan menyatakan mengecualikan informasi *a quo* sebagai informasi yang tertutup yang akan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual. Namun demikian, hasil uji konsekwensi tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemohon melainkan berdasarkan alat bukti yang dilampirkan dipersidangan. Dengan begitu, Pemohon menilai bahwa Termohon tidak memiliki itikad baik dan secara serius menyelesaikan sengketa informasi ini.
5. Bahwa Termohon menyampaikan, informasi *a quo* merupakan informasi yang bukan bersifat Publik yang dapat **menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual** pemohon sehingga berdasarkan azas kepatutan maka harus dikecualikan.
6. Bahwa menurut Termohon informasi *a quo* merupakan Informasi yang dikecualikan sehingga tidak perlu diketahui oleh umum.
7. Bahwa Termohon menyampaikan, informasi *a quo* merupakan informasi yang dianggap dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana pasal 17 huruf b, Undang-Undang No.14 tahun 2008 dan 17 huruf h, Pasal 2 Undang-Undang No.14 tahun 2008, serta Pasal 2 UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sehingga cukup beralasan untuk dilakukan pengecualian.

III. Analisis Sengketa: 3 Alasan Mengapa Informasi A Quo Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai Rencana Anggaran Biaya Pembangunan, Laporan Realisasi Pembangunan, Desain Gambar, serta Dokumen Kontrak terhadap Pekerjaan jalan Pekon Balak-Suoh Ta.2020 harus dapat diakses masyarakat. Berikut ke 3(tiga) alasan tersebut:

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara

pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyandang status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *a quo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutuskan sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon sebagai Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun di Organisasi ini sebagai media memiliki fungsi Kontrol dan Pengawasan serta memberikan sumber informasi dan pengetahuan atas informasi *a quo* tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi *a quo* adalah **diperlukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu dari Fungsi PERS itu tersendiri yaitu fungsi kontrol dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media sebagai PERS independen dan bertanggung Jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS.**

Syarat memberikan informasi kepada Publik secara Akurat yang dapat dijadikan pengetahuan kepada masyarakat yang dapat menghilangkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa dengan keterbukaan atau transparansi badan publik tersebut dapat mengurangi angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana UU No.28 Tahun 1999 sehingga hal tersebut tidak selalu merugikan negara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Hasil Informasi ini tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang akan menyebabkan timbulnya gejolak berkepanjangan serta guna menumbuhkan kepercayaan kepada Badan Publik maupun Negara. Sehingga hal ini dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai suatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

2. Pengecualian Informasi A Quo Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. **Suatu informasi dapat dikecualikan, hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas.** Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut **harus bersifat terbatas**, dalam artian **hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen.**

Prinsip MALE tersebut dijawabantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa **untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*).** Dengan berpegang pada

Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka.

Dalam sengketa ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan berdasarkan putusan Nomor 006/VII/KIPPS-MA/2010 Tanggal 15 November 2010, HKI Pasal 17 Huruf b Undang-Undang No.14 tahun 2008 dan 17 huruf h , UU No. 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 Pasal 2, UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 2, Perpres No.16 Tahun 2021 mengenai informasi yang dikecualikan. Karena dianggap dapat **menyebabkan Persaingan Usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual**. Namun, ironisnya pengecualian ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) Pasal 19 UU KIP. Bahwa hal tersebut juga bertentangan Pasal 11 Ayat 1,2 dan 3 UU KIP tentang Informasi yang wajib tersedia. Hal ini bertentangan dengan. Oleh karena itu, tidak sepatutnyalah informasi yang dimintakan Pemohon masuk dalam kategori pengecualian Pasal 17 UU KIP.

Bahwa yang di maksud HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan Intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara Pribadi yaitu Hak Asasi Manusi (*Human Right*).

Yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual atau HaKI yaitu :

1. Hak Cipta;
2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi Hak Paten, Merk, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , **Rahasia Dagang** dan Indikasi Geografis.

Yang dimaksud **Rahasia Dagang menurut UU No.30 Tahun 2000** Bahwa Rahasia Dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi daan/atau Bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh Pemilik Rahasia Dagang Pengecualian yang dilakukan oleh Termohon juga sangat tidak berlasan yang menggunakan dasar pada Dalam sengketa ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan berdasarkan Putusan Nomor 006/VII/KIPPS-MA/2010 Tanggal 15 November 2010, HaKI Pasal 17 Huruf b Undang-Undang No.14 tahun 2008 dan 17 huruf h , UU No. 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 Pasal 2, Perpres No.16 Tahun 2021 mengenai informasi yang dikecualikan. dianggap dapat **menyebabkan Persaingan Usaha tidak sehat dan mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual**. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 tentang standar operasional publik pejabat poengelola informasi dan dokumentasi provinsi Lampung telah jelas hal apa saja yang termasuk kedalam kategori pengecualian serta bersifat transparan dan/atau terbuka. Sehingga pemohon informasi mengajukan surat keberatan ini telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP.

3. Contoh Keterbukaan Informasi Publik Termohon dalam Bentuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan pengecualian informasi *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas selain tidak beralasan namun juga kontradiktif sebab dalam informasi lainnya yang serupa dengan bentuk informasi *a quo* yakni Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 10/G/KI/2021/PTUN-BL, Putusan Nomor:14/G/KI/2021/PTUN-BL; Termohon tidak melakukan pengecualian bahkan lebih jauh lagi Termohon menyediakan informasi tersebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU KIP, sebab termohon telah menyediakan informasi tersebut dalam web resmi milik termohon. Melihat adanya kesamaan bentuk informasi tersebut, dengan demikian alasan pengecualian serta kekhawatiran dari termohon tidak dapat diterima.

IV. Kesimpulan Dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner Provinsi Lampung untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* berupa :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
 - b. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
 - c. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020;
 - d. Dokumen Kontrak Tender Pihak Ke-3 Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kab.Lampung Barat Ta. 2020; kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan dibacakan;

3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon

Atau :

apabila Majelis Komisioner Provinsi Lampung berpendapat lain Pohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada Tanggal **27 Juli 2022**, Termohon memberi kesimpulan sebagai berikut :

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

ABI HASAN MU'AN, S.H., M.H.

CHANDRA MULIAWAN, S.H., M.H., C.L.A.
TORA YULIANA, S.H., M.H.
EKO HERI HARSONO, S.H.
KODRI UBAIDILLAH, S.H.
MOHAMMAD PRABUNATAGAMA, S.H.
RIAN RIZKY DERMAWAN, S.H.

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat pada Kantor Hukum Abi Hasan Mu'an & Rekan yang beralamat di Jl. Nakip I Nomor 4, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Febrizal Levi Sukmana, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Nomor : 800/261/V.03/2022, tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa sebagaimana Sengketa Informasi yang diajukan oleh DPC PWRI Lampung Barat dalam Sengketa Informasi Nomor : 005/IV/KIProv-LPG-PS/2022, tertanggal 28 April 2022 sesuai dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : 005/REG-PS/IV/2022, yang telah memasuki Akhir Pemeriksaan Sengketa, dimana telah dihadirkan Bukti-Bukti Surat dan didengarkan Saksi-Saksi, yang menerangkan :

BUKTI SURAT TERMOHON :

No	DOKUMEN / BUKTI SURAT	CODING	MEMBUKTIKAN
1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Febrizal Levi Sukmana	T.1.	Membuktikan bahwa Termohon sebagai Pihak yang berwenang mewakili Badan Publik <i>in casu</i> Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
2	Copy Petikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/30/VI.04/2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.	T.2.	Merupakan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung yang menerangkan Bahwa atas nama Febrizal Levi Sukmana, S.T., M.T. diangkat dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Membuktikan bahwa Termohon sebagai Pihak yang berwenang mewakili Badan Publik <i>in casu</i> Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
3	Copy Surat Kuasa Khusus	T.3.	Dalam hal ini termohon diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya dalam Sengketa Informasi Nomor : 005/IV/KIProv-LPG-PS/2022.
4	Copy Surat Permohonan Informasi oleh DPC PWRI	T.4.	Membuktikan bahwa infomasi Publik dan Dokumen yang diminta adalah :

	Kabupaten Lampung Barat, Nomor : 012/PWRI-LB/III/2022, Tentang Permohonan Informasi (RKA)., tertanggal 21 Maret 2022.		1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020. 2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020. 3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020. 4. Dokumen Kontrak Tender Pihak Ke-3 Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020.
5	Copy Surat Nomor : 620/123/V03/2022, tertanggal 13 April 2022, Perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA).	T.5.	Membuktikan bahwa Termohon telah Memberikan Jawaban atas Permintaan Informasi Pemohon, yang pada surat <i>a quo</i> telah memberikan Informasi mengenai : Termohon telah uraikan mengenai Informasi mengenai Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat (Link 048) dengan Nilai Kontrak 7.577.927.000,- yang dimenangkan oleh PT. Talang Batu Berseri.
6	Copy Surat Nomor : 015/PWRI-LB/IV2022, tertanggal 18 April 2022, Perihal : Surat Keberatan, oleh Pemohon.	T.6.	Dalam Surat ini membuktikan bahwa : Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak disampaikan kepada atasan PPID, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7	Copy Surat Nomor : 620/139.6/V.03/2022, tertanggal 19 April 2022, Perihal Jawaban Surat Keberatan.	T.7.	Membuktikan bahwa, atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak disampaikan kepada atasan PPID, dan dalam Surat Termohon <i>a quo</i> telah memberikan Informasi mengenai : dipersilahkan untuk membuat keberatan kepada atasan PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
8	Print Out LPSE Provinsi Lampung, dalam Tender : Peningkatan Jalan Ruas Pekon Balak – Suoh (Link.048) di Kabupaten Lampung Barat	T.8.	Membuktikan Bahwa mengenai Informasi yang berkaitan dengan Rencana Umum Pekerjaan, yang dalam hal ini bagian dari Informasi yang diminta oleh Pemohon senyatanya dapat diakses pada laman LPSE Provinsi Lampung, yang dapat

			diakses oleh seluruh masyarakat.
9	Copy Surat Jawaban dan Eksepsi Termohon, tertanggal 08 Juni 2022.	T.9.	Bahwa dalam Perkara ini mengenai Sanggahan/Eksepsi dan Pokok Perkara telah disampaikan dalil-dalil Termohon atas Permohon Termohon.
10	Copy Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi oleh Pemohon, tertanggal 27 April 2022.	T.10.	Membuktikan bahwa Pemohon dalam hal ini merupakan Badan Hukum, yang mewakili Organisasi Persatuan Wartawan Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan dalil Pemohon Sendiri, yang dalam Bukti T.4. yang dengan Tegas menyatakan : “serta untuk akurasi pemberitaan media kami.....” Sementara Faktanya, dalam hal Permohonan Sengketa Informasi, Pemohon mewakili Organisasi Profesi, bukan Perusahaan Media yang memproduksi Pemberitaan.
11	Copy Akta Notaris Nomor 29 oleh Notaris Jhonni M. Sianturi, S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta, Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Wartawan Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2014.	T.11.	Membuktikan berdasarkan Pasal 15 Akta <i>a quo</i> , tidak memberikan Kewenangan kepada DPC untuk mewakili Organisasi didalam maupun diluar Peradilan, baik dalam Sengketa Hukum di Badan Peradilan maupun Badan Ajudikasi <i>in casu</i> Sengketa Informasi di Komisi Informasi.
12	Copy AD/ART Persatuan Wartawan Republik Indonesia, tertanggal 25 September 2014.	T.12.	Membuktikan bahwa DPC tidak diberikan Kewenangan untuk bertindak didalam maupun diluar Peradilan, sebagaimana tegas diberikan Batasan dalam Pasal 15 Anggaran Dasar (AD) maupun sebagaimana Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) tidak ada yang memberikan wewenang DPC untuk bertindak didalam maupun diluar Peradilan.
13	Copy Peraturan Organisasi (PO) Persatuan Wartawan Republik Indonesia, tertanggal 25 September 2014.	T.13.	Membuktikan bahwa, sebagaimana Pasal 5 angka 4 yang membatasi kewenangan DPC hanya sebatas mengenai mengurus Kepentingan Anggota, yang berdasarkan AD/ART. Sebagaimana sesuai Bukti T.11. jo. T.12. yang pada Pokoknya tidak

			memberikan wewenang DPC untuk bertindak didalam maupun diluar Peradilan atas nama Organisasi / Badan Hukum.
14	Copy Surat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Nomor : 050/249/V.03/2022, kepada : PPID Utama Provinsi Lampung, Tentang : Permohonan Pengujian Konsekuensi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. , tertanggal 8 Juni 2022	T.14.	Membuktikan bahwa mengenai Informasi yang dimintakan oleh Pemohon, sedang dilakukan Uji Konsekuensi, karena dalam hal ini terkait dengan adanya Hak Keperdataan suatu Badan Hukum Perseroan, yang terkait dengan Persaingan Usaha dan Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual.
15	Copy Tanda Terima Surat, Perihal : Tembusan Permohonan Pengujian Konsekuensi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung, tertanggal 10 Juni 2022	T.15.	Membuktikan bahwa sebelum diambilnya Putusan Sela oleh Majelis Komisioner dalam Sengketa Nomor : 005/IV/KIProv-LPG-PS/2022, telah diberikan Informasi dan Tembusan bahwa mengenai Informasi yang dimintakan oleh Pemohon saat ini sedang dilakukan Uji Konsekuensi kepada PPID Utama Provinsi Lampung.
16	Copy Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung	T.16.	Membuktikan bahwa yang disebut atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Maka dengan ini Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan kepada atasan PPID, dengan demikian seharusnya Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon dinyatakan Prematur.
17	Copy Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/276/V.14/HK/2017 beserta Lampirannya, tertanggal 24 Mei 2017, tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung	T.17.	Membuktikan tegas yang dimaksud : atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
18	Copy Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi	T.18.	Membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan Kewajiban dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Informasi Publik dengan baik dan dilaporkan setiap

	Lampung TA. 2021		tahunnya. Kemudian dalam hal ini juga Membuktikan bahwa : mengenai Dokumen Pengadaan Barang/Jasa merupakan Informasi yang dikecualikan. Vide : Halaman 18.
19	Copy Lembar Pengujian Konsekuensi, tertanggal 22 Bulan Juni Tahun 2022	T.19	Dokumen yang dimintakan oleh Pemohon adalah Dokumen yang dikecualikan, dan dalam hal ini telah dilakukan Pengujian Konsekuensi yang disahkan oleh PPID Utama Provinsi Lampung (Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bahwa kemudian, selain Termohon telah menyampaikan Bukti-Bukti Surat sebagaimana telah disampaikan tersebut diatas, juga telah dihadirkan Saksi-Saksi dalam Persidangan, antara lain :

KETERANGAN SAKSI

Pada Persidangan Tertanggal, 20 Juli 2022

1. Saksi Eko Setiawan, Bekerja Sebagai Pers pada Media Global Grup.com, dalam Persidangan menyatakan :

- Bahwa Saksi menerangkan Jalan Pekon Balak berada di Kecamatan Kota Besi.
- Bahwa Saksi menerangkan pada Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat sudah dilakukan pembangunan pada tahun 2020.
- Bahwa Saksi mengaku hanya melewati jalan tersebut seminggu sekali, dan tidak rutin.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah pemilik mediaglobalgroup.com, sebagai Perusahaan Media.
- Bahwa saksi merupakan anggota PWRI Lampung Barat.
- Bahwa saksi menerangkan pernah membuat berita terkait pengerjaan jalan Pekon Balak-Suoh Lampung Barat, pada Tahun 2022.
- Bahwa saksi lupa kapan pemberitaan tersebut dibuat dan dimuat dalam mediaglobalgroup.com.
- Bahwa saksi lupa terkait judul pemberitaan yang dibuat dan dimuat pada mediaglobalgroup.com.
- Bahwa Saksi tidak melihat papan pengerjaan proyek pada Tahun 2020.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat.
- Bahwa DPC PWRI Lampung Barat bukan merupakan pihak yang menerbitkan Pemberitaan.

- Bahwa saksi sebagai anggota PWRI Lampung Barat dalam persidangan menerangkan tidak mengetahui bahwa pemohon sedang mengajukan Permohonan Sengketa A quo pada Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon yang meminta kepada saksi untuk membuat pemberitaan terkait Pengerjaan Jalan Pekon Balak-Suoh Lampung Barat karena saksi sebagai anggota PWRI Lampung Barat.

2. **Saksi Atan Kurniawan**, Bekerja Sebagai Pers pada Media Mitra Nasional, dalam Persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi melintasi Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat sejak tahun 2020 atau Dua (2) tahun yang lalu.
- Bahwa pada Bulan Maret 2022 Saksi melintasi jalan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pengerjaan Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat tersebut dibangun.
- Bahwa baru pada Tanggal 8 Juli 2022 terdapat pemberitaan tentang jalan tersebut,
- Bahwa saksi merupakan anggota PWRI Lampung Barat.
- Bahwa saksi menerangkan pernah membuat berita terkait pengerjaan jalan Pekon Balak-Suoh Lampung Barat di Tahun 2022 ini.
- Bahwa saksi lupa kapan pemberitaan tersebut dibuat dan dimuat dalam mediamitranasional.com.
- Bahwa saksi lupa terkait judul pemberitaan yang dibuat dan dimuat pada mediamitranasional.com.
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat.
- Bahwa saksi sebagai anggota PWRI Lampung Barat dalam persidangan menerangkan tidak mengetahui bahwa pemohon sedang mengajukan Permohonan Sengketa A quo pada Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon yang meminta kepada saksi untuk membuat pemberitaan terkait Pengerjaan Jalan Pekon Balak-Suoh Lampung Barat karena saksi sebagai anggota PWRI Lampung Barat.
- Saksi tidak mengetahui Kegunaan dari Dokumen yang dimintakan.
- Dalam menerbitkan berita yang telah diterbitkan pada Tahun 2022, tidak memerlukan dokumen yang dimintakan oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Jalan Pekon Balak – Suoh kab. Lampung Barat pernah dibangun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jalan itu saat dibangun.
- Bahwa Saksi sebagai Anggota PWRI tidak aktif, dan tidak pernah mengikuti rapat untuk mengajukan Sengketa Informasi ini.
- Bahwa PWRI Lampung Barat merupakan Organisasi Profesi Wartawan, bukan perusahaan media yang menerbitkan pemberitaan.
- Bahwa PWRI Lampung Barat tidak pernah menerbitkan Pemberitaan.

3. **Saksi Ria Wicandra**, bekerja sebagai Pers, dalam Persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi mengaku menjadi anggota PWRI pada tahun 2020.
- Bahwa rumah Saksi berada diantara jalan Pekon Balak – Suoh;
- Bahwa pemberitaan tentang jalan tersebut rilis pada tanggal 7 Juli 2022.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah Saksi mengambil rilis Pemohon untuk dimuat dalam pemberitaan terkait pengerjaan Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah Saksi hanya mengetahui Ruas Jalan Pekon Balak dan tidak mengetahui terkait pengerjaan Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat.
- Bahwa Saksi selama menjadi anggota PWRI tidak pernah diajak atau mengikuti rapat terkait sengketa *a quo*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dari Dokumen yang dimintakan.
- Bahwa PWRI tidak pernah memproduksi berita.
- Bahwa Saksi disuruh untuk membuat pemberitaan terkait pengerjaan Jalan Pekon Balak- Suoh Kab. Lampung Barat oleh Ketua PWRI pada tanggal 7 Juli 2022.

4. **Saksi Adait Tamami**, berprofesi sebagai Pengacara, dalam Persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi mengaku sebagai Tokoh Masyarakat.
- Bahwa Saksi mengetahui di Jalan Pekon Balak ada kegiatan menambal jalan pada Tahun 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitas muatan kendaraan yang melintasi jalan tersebut sangat berat.
- Bahwa Saksi menerangkan baru diberitahukan oleh Pemohon pada tanggal 17 Juli 2022 terkait permohonan sengketa *a quo* di Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- Bahwa Saksi sebagai pengurus PWRI tidak pernah mengetahui maupun mengikuti rapat terkait permohonan sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon.
- Bahwa sebagai Pengurus Bidang Hukum di PWRI Lampung Barat, tidak mengetahui akan dimajukannya sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- Bahwa sebagai Anggota dan Pengurus Bidang Hukum tidak pernah diajak rapat dan menyusun Permohonan Sengketa Informasi ini.

Dalam persidangan tertanggal 21 Juli 2022.

1. **Saksi Ade Kurnia**, selaku Kepala Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa Saksi mengaku bertugas memonitor pada pekerjaan di tahun 2020;
- Bahwa Saksi merupakan Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan;

- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengerjaan proyek ada prinsip keterbukaan, namun tidak semuanya terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020 prinsip keterbukaannya yaitu:
 - Dalam proses pengadaan tender terbuka untuk umum melalui kelompok kerja (pokja);
 - Dalam pelaksanaan terbuka untuk umum dan langsung dapat diberikan saran oleh masyarakat;
 - Terdapat papan proyek dalam pembangunan.
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat dokumentasi yang menunjukkan adanya papan proyek;
- Bahwa Saksi menerangkan pemenang tender proyek Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020 adalah PT. Talang Batu Berseri – Lampung Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan akan diberikan dokumentasi adanya papan proyek Pembangunan Ruas jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Tim Monitoring dan Evaluasi untuk seluruh pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung melalui SK Bidang;
- Bahwa Saksi menerangkan ada dokumentasi video dan foto dalam hal monitoring disaat pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan panjang Jalan 38 Km dan yang dikerjakan proyek sepanjang 2,3 Km;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rekonstruksi jalan maka ada pondasi dan peningkatan jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020, bukan seluruh jalan yang dikerjakan, Peningkatan jalan berawal dari Hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa Saksi menerangkan ada lanjutan pengerjaan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat pada tahun 2021 lanjutan dengan tahun tunggal pada ruas jalan berikutnya;
- Bahwa terdapat uji konsekuensi yang diajukan oleh Dinas BMPK Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi menerangkan pengujian dilakukan oleh Kepala Dinas, dan bidang-bidang terkait;
- Bahwa Saksi mengaku tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai pengerjaan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan di areal Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada keterbatasan karena bersinggungan dengan Polisi Kehutanan, dan terhadap Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dikarenakan adanya perbedaan kewenangan;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat 8 meter badan jalan di areal Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
- Bahwa kewenangan pembangunan jalan di lokasi tersebut ada pembatasan karena bersinggungan dengan kawasan hutan;

- Bahwa Saksi menerangkan data tentang pelaksanaan tender merupakan data yang dikecualikan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah dimintakan oleh Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) pada tahun 2020 terkait konfirmasi pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Keberatan yang diajukan oleh DPC PWRI Lampung Barat yang diajukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dan Sudah dijawab untuk mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, dalam hal ini Sekda Provinsi Lampung.
- Bahwa Saksi mengaku tidak pernah dihubungi untuk mengonfirmasi pemberitaan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020;
- Bahwa Saksi mengaku tidak ada keluhan dari masyarakat terhadap pembangunan yang telah dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hasilnya baik dan cukup;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam proyek ini tidak ada temuan oleh BPK;
- Bahwa Saksi menerangkan pengerjaan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020 tidak bermasalah dengan Aparat Penegak Hukum dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sudah dipenuhi dalam masa pemeliharaan kontrak;
- Bahwa Saksi menerangkan masa pemeliharaan kontrak adalah selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan laporan pengerjaan proyek Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kab. Lampung Barat Ta. 2020 sudah sesuai dengan realisasi pembangunan;
- Bahwa sudah ada UU Keinsinyuran yang membatasi tentang diluar kompetensi teknik, tidak bisa mengomentari tentang sesuatu yang bersifat keteknikan;
- Bahwa terdapat dokumentasi Saksi disaat melakukan *monitoring* di lokasi jalan pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Menerangkan berdasarkan Surat Keputusan (SK), Saksi sebagai Kasi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Bahwa selain daripada keterangan Saksi yang telah didengarkan dalam Persidangan, Termohon telah menyampaikan Keterangan Saksi secara tertulis, sebagai Berikut :

1. Nama : Mauldia Noprita, S.T.
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 26-11-1984
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jl. Dipanjaitan Nomor 10 LK II RT 007
 Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat Bandar
 Lampung

Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

20. Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Jaringan dan Data.

21. Bahwa benar atas Permintaan Dokumen oleh Pemohon (PWRI Lampung Barat) adalah :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Pekon Balak – Suoh, Tahun Anggaran 2020.
 - b. Laporan Realisasi Pembangunan Jalan Pekon Balak – Suoh Tahun Anggaran 2020.
 - c. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Jalan Pekon Balak – Suoh Tahun Anggaran 2020.
 - d. Dokumen Kontrak Tender Pihak Ketiga Jalan Pekon Balak – Suoh Tahun Anggaran 2020.
22. Bahwa atas permintaan tersebut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah memberikan jawaban dan sebagian informasi yang dimintakan berupa : Nilai Proyek Pembangunan Jalan dan Kontraktor Pemenang Tender.
23. Bahwa atas Permintaan Dokumen tersebut, pada Tanggal 22 Juni 2022, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung telah mengadakan Uji Konsekuensi atas beberapa dokumen informasi.
24. Bahwa atas Pengujian Konsekuensi, dokumen berupa : dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, Bukti Pembayaran, dokumen Kontrak, Rincian harga Perkiraan Sendiri (HPS), merupakan informasi yang dikecualikan karena berhubungan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat, melindungi kepentingan Hak atas Kekayaan Intelektual.
25. Bahwa benar Saksi mengetahui adanya Permintaan Informasi dari Termohon melalui Surat Nomor: 012/PWRI-LB/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, Perihal Permohonan Informasi (RKA) yang ditujukan kepada: PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
26. Bahwa atas Surat Permohonan Informasi tersebut, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah menjawab melalui Surat Nomor : 620/123/V03/2022, tertanggal 13 April 2022, Perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA), dengan memberikan keterangan mengenai Informasi yang diminta.
27. Bahwa kemudian atas Jawaban Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tersebut, Pemohon mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor: 015/PWRI-LB/IV/2022, tertanggal 18 April 2022, Perihal: Surat Keberatan, yang tidak ditujukan kepada Atasan PPID, dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
28. Bahwa selanjutnya, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, melalui Surat Nomor: 620/139.6/V.03/2022, tertanggal 19 April 2022 telah merespon Keberatan Pemohon, dan memberikan informasi bahwa : atas keberatan disilahkan mengajukan Keberatan kepada atasan PPID.

Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan dalam Persidangan dan dalam Bentuk Keterangan Saksi Secara Tertulis, maka Termohon berkesimpulan :

1. Bahwa Permohonan Sengketa Informasi oleh Termohon, sudah selayak dan semestinya dinyatakan **DI TOLAK**.
2. Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon dalam Perkara ini **TIDAK PERNAH DIMINTAKAN KEBERATAN** terlebih dahulu kepada atasan PPID, hal ini sebagaimana Bukti **T. 6 dan T.7.**, dan sesuai dengan Keterangan Saksi Ade Kurnia.
3. Bahwa atas tidak terlebih dahulu diajukan Keberatan kepada Atasan PPID, maka Permohonan Sengketa ini haruslah dinyatakan Prematur.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (*selanjutnya disebut UU KIP*), **Pasal 36 ayat (1)** dinyatakan :

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”

5. Bahwa kemudian pada ketentuan **Pasal 36 ayat (2)** UU KIP, dinyatakan :

*“**Atasan pejabat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.*

6. Bahwa selanjutnya, ketentuan **Pasal 37 ayat (2)** UU KIP, dinyatakan:

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

7. Bahwa dengan demikian, merujuk kepada ketentuan Pasal 36 ayat (1) **jo.** Pasal 36 ayat (2) **jo.** Pasal 37 ayat (2) UU KIP, pada Pokoknya Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan kepada Atasan Pejabat *in casu* Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Provinsi Lampung.
8. Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung selaku Badan Publik, melalui **(Bukti T. 17)** Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/238/III.07/HK/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung tanggal 14 April 2010. Sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung G/276/V.14/HK/2017, tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tegas dan jelas dinyatakan bahwa Atasan Pejabat Pengelola Informasi Publik di Provinsi Lampung ialah : **Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.**
9. Bahwa dengan demikian, jelaslah bahwa Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon adalah Prematur dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini dapat menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan : Majelis Komisioner tidak berwenang memeriksa dan mengadili untuk selebih dan selanjutnya dikarekan Permohonan Sengketa Informasi oleh Pemohon cacat prosedur dengan alasan Prematur.
10. Bahwa dalam Permohonan Informasi yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, ialah mengenai Dokumen-Dokumen :
- RAB Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat;
 - Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat;
 - Dokumen Desain Gambar Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020;
 - Dokumen Kontrak Tender Pihak Ketiga Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat TA. 2020.
11. Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan dalam Surat Nomor : 620/123/V03/2022, tertanggal 13 April 2022, Perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA), pada Pokoknya Termohon telah uraikan mengenai Informasi mengenai Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat (Link 048) dengan Nilai Kontrak

7.577.927.000,- yang dimenangkan oleh PT. Talang Batu Berseri. **Sesuai dengan Bukti T.5.**

12. Bahwa selanjutnya mengenai Informasi selebihnya yang diminta oleh Pemohon adalah merupakan Informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP, antara lain :

a. Mengungkap rahasia pribadi seseorang menyangkut : Riwayat dan kondisi anggota keluarga; Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

b. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

13. Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 17 UU KIP, Informasi yang dimintakan oleh Pemohon sebagai Surat Nomor : 012/PWRI-LB/III/2022, tertanggal 21 Maret 2022, Perihal Permohonan Informasi (RKA), merupakan Informasi yang dikecualikan karena berisikan tentang Data dan Informasi suatu Badan Hukum Perseroan *in casu* PT. Talang Batu Berseri sebagai Pemenang Tender.

14. Bahwa pada Pokoknya mengenai Lelang Pekerjaan yang berisikan Informasi-Informasi Pekerjaan Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak – Suoh Kabupaten Lampung Barat, telah tersedia pada laman : <https://lpse.lampungprov.go.id/eproc4/lelang/12728121/pengumumanlelang>, (*print screen terlampir*) yang dapat diakses secara umum oleh Masyarakat. **Sesuai dengan Bukti T.8.**

15. Bahwa kemudian, mengenai Dokumen lainnya yang bersifat menyangkut harta kekayaan seseorang, identitas seseorang, dan hubungan keperdataan dalam suatu Kontraktual dan/atau Perjanjian atau suatu Memorandum Badan Publik sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU KIP merupakan Informasi yang dikecualikan.

16. Bahwa kemudian, Termohon telah mengajukan Uji Konsekuensi atas beberapa dokumen, diantaranya :

- a. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Dokumen Proses Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi, Laporan Evaluasi)
- c. Bukti Pembayaran Kwitansi;
- d. Dokumen Kontrak;
- e. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Yang seluruhnya telah ditetapkan sebaga : **informasi yang dikecualikan dengan dasar pertimbangan menyangkut perasingan usaha tidak sehat dan melindungi kepentingan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan Bukti T. 14, T.15, dan T.19.**

17. Bahwa kemudian, berdasarkan keterangan Saksi Eko Setiawan, Saksi Atan Kurniawan, Saksi Ria Wicandra, dan Saksi Adait Tamami, dapat diketahui : **bahwa pemohon (DPC PWRI Lampung Barat) tidak pernah memproduksi pemberitaan.** Maka hal ini haruslah, Pemohon **TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN** dalam mengajukan Sengketa Informasi.

18. Bahwa kemudian, sebagai Anggota DPC PWRI Lampung Barat Saksi Eko Setiawan, Saksi Atan Kurniawan, Saksi Ria Wicandra, dan Saksi Adait Tamami, **TIDAK PERNAH TERLIBAT DALAM PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI INI.**
19. Bahwa kemudian, Saksi Eko Setiawan, Saksi Atan Kurniawan, dan Saksi Ria Wicandra, menyatakan terkait dengan adanya instruksi UNTUK MENERBITKAN BERITA oleh Sdr. Yudi Hutriwinata.
20. Bahwa Saksi Eko Setiawan, Saksi Atan Kurniawan, Saksi Ria Wicandra, dan Saksi Adait Tamami, **tidak mengetahui kegunaan dari Dokumen yang dimintakan oleh Pemohon.**
21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Setiawan dan Saksi Atan Kurniawan, dalam menerbitkan berita, tidak diperlukan dokumen-dokumen yang diminta oleh Pemohon, dan Saksi telah membuktikan dengan menerbitkan pemberitaan atas Pembangunan Jalan Ruas Pekon Balak – Suoh.
22. Bahwa hal-hal demikian, membuktikan tidak adanya satupun kepentingan dari Pemohon dan urgensinya dengan hal yang disampaikan sebagai :*control sosial*, sebagaimana Pemohon sampaikan dalam Surat Permohonan Sengketa Informasi.
23. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti dan Keterangan saksi-saksi sudah selayaknya Permohonan Informasi oleh Pemohon dinyatakan ditolak.

Majelis Komisioner yang mulia,

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, mohon kiranya dapat dipertimbangkan dalam pengambilan Putusan, yang pada Pokoknya menyatakan :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Prematur;
3. Menyatakan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dalam Mengajukan Permohonan Sengketa;
4. Menyatakan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Pasal 17 UU KIP.
5. Menghentikan Pemeriksaan Sengketa untuk selanjutnya.

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, atas Pertimbangan dan Perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- [4.2]** Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :
- Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 UU KIP**

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) UU KIP :**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf **[4.4]** sampai dengan paragraf **[4.7]** sengketa *a quo* telah melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP. Sehingga Majelis

Komisioner mempunyai **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

2. Kewenangan Relatif

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU KIP**:

“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jikadibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah Badan Publik yang **lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga hierarkis**. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, RSUD tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Kabupaten/Kota tertentu”.

4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai **kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo**.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 3 Perki PPSIP** :

“Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik”.

[4.15] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan **pengguna informasi publik** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Formulir atau surat permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai alasan pengajuan permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Badan Hukum yang dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. AD/ART dan PO PWRI yang telah disahkan oleh kantor notaris Jhonni M. Sianturi, SH. (Notaris Jakarta) dengan Nomor : 29 Akta Perubahan Anggaran Dasar Persatuan Wartawan Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00692.60.10.2014 tanggal 11 November 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Wartawan Republik Indonesia.
3. Surat keputusan Nomor : 18.04/SK/DPP.PWRI/XI/2020 tentang pengangkatan dan penetapan dewan pimpinan cabang persatuan wartawan republik Indonesia kabupaten lampung barat periode 2020-2023.
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Hutri Winata dengan NIK : 1808031608910003.

5. Foto Copy Kartu Tanda Anggota atas nama Yudi Hutri Winata Nomor : 18/PWRI/160890/II/2022 berlaku sampai 02-02 2023.
6. Foto Copy NPWP Nomor : 70.122.047.7-003.000 Atas nama Persatuan Wartawan Republik Indonesia.KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Badan Hukum maka berdasarkan uraian paragraf [3.15] Pemohon Wajib menyertakan **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.** (Bukti P-4)

[4.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **1 Juli 2022**, Pemohon menyampaikan surat Kuasa Khusus Nomor : 0351/AL/SK/VI/2022 kepada Darmawan, S.H.,M.H., Ryan Maulana, S.E.,S.H.,M.H., Yanuar Zuliansah, S.H., dari pemberi kuasa Yudi Hutriwinata, S.Kom.

[4.19] Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *aquo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.21] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.22] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.23] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.24] Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

Pasal 57 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Pasal 58 UU Pemda disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;

- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

Pasal 59 ayat (1) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

Pasal 59 ayat (2) UU Pemda disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

[4.25] Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

“ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung”

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.25] Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *aquo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.28] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 huruf b Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, b, d dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) *juncto* PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 1 angka 8 dan 9, Perki No 1 Tahun 2021 SLIP Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, d, e dan ayat (2) *juncto* Perki PPSIP Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2022 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2022 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.
4. Bahwa benar Termohon menerima permohonan informasi Pemohon pada tanggal 24 Maret 2022 dan surat keberatan diterima pada tanggal 18 April 2022.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.27] sampai dengan [4.30] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **memenuhi jangka waktu** sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan Termohon, keterangan Saksi dibawah sumpah serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan surat-surat permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi , yaitu :
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada kronologi *paragraf [2.2]*

E. Fakta Hukum Persidangan

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon, Termohon, keterangan Saksi dibawah sumpah (tertulis dan lisan) dan Alat bukti sebagai berikut :

[4.33] Bahwa berdasarkan fakta permohonan, tujuan permohonan Informasi sebagaimana tercantum pada *vide* bukti (P-1)

[4.34] Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon menyampaikan 4 orang saksi fakta yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 20 Juli 2022 guna menguatkan dalil Pemohon.

[4.35] Bahwa Saksi 1 Pemohon memberikan keterangan (kesaksian) dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan pekerjaanya sebagai pers pada media mediaglobalgroup.com sejak Tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Kabiro Kabupaten Lampung Barat.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada Majelis Komisioner, yang mulia bahwa saya hampir 1 minggu sekali berangkat ke kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh untuk melakukan kegiatan jurnalistik dengan mengendari sepeda motor (R2) dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 1,5 jam.
3. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
4. Bahwa saksi menerangkan sebagai pengguna ruas jalan Pekon Balak-Suoh ingin mengetahui rincian anggaran biaya pembangunan ruas jalan Pekon Balak-Suoh.

5. Bahwa saksi menerangkan setelah adanya pembangunan jalan maka sudah seharusnya ada peningkatan tetapi pada kenyataannya masih banyak lubang, retak dan amblas (kerusakan 40%).
6. Bahwa saksi menjelaskan pembangunan ruas jalan Pekon Balak-Suoh dilaksanakan pada Tahun 2020 tetapi pada Tahun 2021 jalan sudah rusak.
7. Bahwa saksi menerangkan aktivitas yang dilakukan untuk melewati akses jalan tersebut dalam rangka meliput berita.
8. Bahwa saksi membuat berita terkait kerusakan ruas jalan Pekon Balak-Suoh dengan judul "Masyarakat Batu Berak Tagih Janji Gubernur, Pertanyakan kualitas pembangunan jalan Pekon Balak-Suoh (7/7/2022).
9. Bahwa saksi menyatakan kegiatan peningkatan jalan (rekonstruksi) Pekon Balak-Suoh tidak terpasang papan informasi (proyek).

[4.36] Bahwa Saksi 2 Pemohon memberikan keterangan (kesaksian) dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saya bekerja sebagai pers pada media mitranasional.com sejak Tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Kabiro Kabupaten Lampung Barat.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa saya hampir 1 minggu sekali berangkat ke Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh.
3. Saya sebagai pengguna jalan dalam beraktifitas sebagai petani (bercocok tanam dikebun milik mamang/paman) dengan mengendarai sepeda motor (R2) dan dijumpai jalan berlubang (rusak) dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 2,5 jam.
4. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
5. Bahwa saksi menerangkan sebagai jurnalis dimedia mitra nasional belum pernah menerbitkan berita tentang kerusakan ruas jalan Pekon Balak-Suoh.
6. Bahwa saksi menyatakan DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat pernah mengadakan rapat mengenai Permohonan Informasi melalui *Whatsapp* Grup (WAG) PWRI Kabupaten Lampung Barat.
7. Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kapan waktu pelaksanaan pembangunan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh.

[4.37] Bahwa Saksi 3 Pemohon memberikan keterangan (kesaksian) dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saya berdomisili di Pekon Kota Besi dan jalan ini merupakan akses jalan menuju rumah saya dan saya bekerja sebagai pers pada media suryabangkit.com sejak tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai Kabiro Kabupaten Lampung Barat, beraktifitas juga di Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam (STEBI) Liwa sebagai bendahara kampus.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa saya setiap hari berangkat ke Kecamatan Balik Bukit menuju Kampus STEBI Liwa dan untuk beberapa minggu sekali saya ke kebun bersama keluarga yang juga melewati jalan tersebut, adik saya saat ini masih sekolah, kami sangat terganggu dengan kondisi

jalan saat ini yang sudah banyak berlobang kembali padahal belum lama diperbaiki.

3. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat papan informasi proyek dan tidak tahu berapa nilai proyek rekonstruksi ruas jalan Pekon Balak-Suoh, dalam satu tahun saksi melintasi jalan yang merupakan satu-satunya akses ke tempat saksi bekerja (kerusakan mencapai 80 %).
5. Bahwa saksi memahami tugas jurnalis adalah mencari informasi dari berita dan mengawasi (*social control*).
6. Bahwa saksi menyatakan pernah membuat berita atas kerusakan ruas jalan Pekon Balak-Suoh Tanggal 7 Juli 2022, tapi tidak dimuat oleh redaksi suryabangkit.com.

[4.38] Bahwa Saksi 4 Pemohon memberikan keterangan (kesaksian) dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saya tinggal di Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saya bekerja sebagai lawyers sejak Tahun 2020 dengan jabatan saya sebagai advokat untuk masyarakat yang membutuhkan dampingan hukum.
2. Yang ingin saya sampaikan kepada majelis yang mulia bahwa saya hampir setiap hari berangkat ke Kecamatan Balik Bukit dalam rangka melakukan pendampingan kepada client untuk melakukan kegiatan pendampingan dengan mengendarai sepeda motor (R2) dengan waktu tempuh kurang lebih hampir 2,5 jam.
3. Adapun waktu tempuh tersebut lama dikarenakan akses jalan yang sudah rusak dan membahayakan saya selaku pengendara sepeda motor karena jalan ada yang sudah berlobang, ada yang hanya tambal sulam sehingga tidak rata permukaan jalan, untuk yang peningkatan sangat sedikit dan tipis kami tidak tahu apakah memang seperti itu dalam rancangannya atau bukan untuk itulah kami masyarakat memerlukan adanya Keterbukaan Informasi tentang pembangunan jalan tersebut.
4. Bahwa saksi menerangkan sebagai anggota PWRI Kabupaten Lampung Barat, selain itu saksi juga mempunyai punya kantor hukum di sekincau, saksi sering juga mengantarkan warga yang ingin ke rumah sakit di Liwa.
5. Bahwa saksi sebagai pengguna jalan (Warga Suoh) dalam beraktifitas selalu melintasi ruas jalan Pekon Balak-Suoh dan didapati ruas jalan tersebut berlubang dan rusak (50 %).
6. Bahwa saksi menyatakan kegiatan peningkatan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh hanya diwilayah Pekon Balak Kecamatan Batu Brak (tambal sulam) pada Tahun 2020.
7. Bahwa saksi menerangkan melewati Jalan Suoh 4-5 kali dalam satu minggu, dan dalam beraktifitas tersebut saksi melintasi ruas jalan Pekon Balak–Suoh sepanjang 7 sampai 8 Kilometer.
8. bahwa saksi menerangkan ada pembangunan di ruas jalan Pekon Balak–Suoh (informasi dari media) namun saksi tidak mengetahui adanya papan informasi proyek.
9. Bahwa saksi merasa kecewa terhadap pembangunan ruas jalan tersebut yang dibangun dari beberapa tahun ini sudah rusak, dan dibandingkan dengan pembangunan jalan desa yang dalam kurun waktu 5 tahun masih awet.

[4.39] Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menghadirkan 1 orang saksi fakta yang didengar keterangannya pada persidangan Tanggal 21 Juli 2022 guna menguatkan dalil Termohon.

[4.40] Bahwa Saksi Termohon memberikan keterangan (kesaksian) dalam persidangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Bahwa benar adanya permintaan informasi dari Pemohon melalui Surat Nomor: 012/PWRI-LB/III/2022, Tertanggal 21 Maret 2022, perihal Permohonan Informasi (RKA) yang ditujukan kepada: PPID Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
2. Bahwa atas Surat Permohonan *a quo*, Termohon telah menjawab melalui Surat Nomor : 620/123/V03/2022, Tertanggal 13 April 2022, Perihal Jawaban Surat Permohonan Informasi (RKA).
3. Bahwa kemudian atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Keberatan dengan Surat Nomor:015/PWRI-LB/IV2022, Tertanggal 18 April 2022, perihal : Surat Keberatan.
4. Bahwa selanjutnya, Termohon dengan penuh itikad baik (*good faith*) melalui Surat Nomor : 620/139.6/V.03/2022, Tertanggal 19 April 2022 telah merespon keberatan Pemohon.
5. Bahwa saksi menerangkan dalam kegiatan peningkatan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh bertugas melakukan perencanaan (menyiapkan program), tender (melakukan lelang dan kontrak), melaksanakan (melakukan monitoring) dan melakukan evaluasi (menilai pekerjaan).
6. Bahwa saksi menerangkan dalam pelaksanaan proyek ruas jalan Pekon Balak-Suoh sudah ada prinsip keterbukaan tetapi tidak semua. Keterbukaan itu diawali proses barang dan jasa artinya pemilihan penyedia jasa kontruksi pekerjaan dilakukan secara terbuka untuk umum (tender), tidak ada diskriminasi ataupun monopoli siapa saja boleh mengikuti pelaksanaan tender tersebut kemudian jika pengadaan menyeleksi siapa yang layak dengan dokumen pemilihan untuk jadi pemenang dalam pelaksanaan, kemudian keterbukaan lainnya ketika pelaksanaan pekerjaan terbuka untuk umum siapapun boleh tahu karena pembangunan tersebut di jalan umum provinsi.
7. Bahwa saksi menyatakan mulai awal pelaksanaan proyek ruas jalan pekon Balak-Suoh terdapat papan proyek atau papan informasi yang terpasang ada dokumentasinya.
8. Bahwa saksi menerangkan pemenang tender proyek pembangunan ruas jalan Pekon Balak-Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 adalah PT. Talang Batu Berseri Lampung Barat.

9. Bahwa saksi menyatakan setelah selesai pelaksanaan (lelang) barang jasa, dikeluarkan pemenang dan dibuatlah kontrak, kontrak ini ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak perusahaan pemenang lelang.
10. Bahwa saksi menyatakan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak ikut berkecimpung karena ada PPK yang sudah melakukan ikatan dengan pihak penyediaan barang dan jasa, tapi hanya melakukan kegiatan monitoring di lapangan.
11. Bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan ditindaklanjuti dengan terbit SK Kepala Bidang atas penunjukan personil yang akan melakukan pengawasan. Tim yang ditunjuk tersebut melakukan monitoring saat pekerjaan berlangsung maupun pasca pekerjaan selesai, semua aktivitas tim terdokumentasikan berupa foto dan video.
12. Bahwa rekonstruksi dengan melakukan peninggian badan jalan hanya dilakukan sepanjang 2.3 km dari total 38 km ruas jalan Pekon Balak-Suoh.
13. Bahwa saksi menerangkan pagu awal pembangunan jalan sebesar Rp. 8 Milyar tetapi karena ada pengurangan di masa Covid-19 terkait pengadaan barang dan jasa di ruas jalan Pekon Balak-Suoh sehingga menjadi Rp. 7 Milyar.
14. Bahwa saksi menerangkan keberadaan ruas jalan Pekon Balak-Suoh sudah terbangun sejak Tahun 1991, di Suoh ada sekitar 40.000 Kepala Keluarga (KK) dan mayoritas petani. Hasil petaniannya sangat bagus yang akan di bawa keluar dari Suoh melewati akses ruas jalan Pekon Balak-Suoh tetapi terkendala rusaknya ruas jalan tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas BMBK melakukan pemeliharaan bertahap setiap tahunnya, sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
15. Bahwa saksi menyatakan pagu awal ruas jalan Pekon Balak – Suoh Rp. 8,1 Milyar, akibat *refocusing* Covid-19 menjadi Rp. 7,9 Milyar (pagu tender). Berdasarkan hasil lelang yang merujuk pada penawaran terendah (peserta lelang) maka di tetapkan nilai proyek *a quo* Rp. 7,5 Milyar.
16. Bahwa saksi menerangkan pekerjaan peningkatan (rekonstruksi) ruas jalan Pekon Balak-Suoh Tahun 2020 dengan nilai pekerjaan Rp. 7,5 M sepanjang 2,3 KM (hutan TMBBS sampai ke arah Pekon Balak-Suoh) dari total panjang ruas jalan 38 KM.
17. Bahwa saksi menerangkan dalam peninjauan atas pekerjaan ruas jalan Pekon Balak-Suoh Tahun 2020 hanya melakukan monitoring tanpa menemui (mewawancara) masyarakat yang terdampak atas pekerjaan tersebut.
18. Bahwa saksi menerangkan proses Uji Konsekuensi atas Informasi yang disampaikan Dinas BMBK Provinsi Lampung dilakukan di Dinas Kominfo Provinsi Lampung (PPID Utama).

19. Bahwa saksi menerangkan pernah ada surat permintaan informasi yang berasal dari DPC PWRI Kabupaten Lampung Barat.

- [4.41] Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Pemohon menyampaikan daftar alat bukti *vide* (P-1) sampai dengan (P-14) serta melampirkan dokumen sebagaimana dalam paragraf [4.16] dan [4.18].
- [4.42] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon menyampaikan daftar alat bukti *vide* (T-1) sampai (T-19).
- [4.43] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan informasi yang diminta berdasarkan bukti *vide* (P-1) adalah informasi yang terbuka berdasarkan UU KIP, UU Pers, UU Pelayanan Publik dan UU Tipikor.
- [4.44] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tujuan atas permohonan informasi *a quo* adalah untuk kepentingan pengawasan (*control*) dan akurasi pemberitaan media (Pers).
- [4.45] Menimbang bahwa berdasarkan surat jawaban permohonan informasi Nomor : 620/123/V.03/2022 Tanggal 13 April 2022 dan jawaban surat keberatan nomor: 620/139.b/V.03/2022 Tanggal 19 April 2022 Termohon menyatakan informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan.
- [4.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon menyampaikan lembar pengujian Konsekuensi Nomor : 486/269.b/V.03/2011 Tanggal 22 Juni 2022 yang menyatakan telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dimohonkan Pemohon.

F. Pendapat Majelis Komisioner

Bahwa dalam pemeriksaan pokok sengketa, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

- [4.47] Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- [4.48] Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- [4.49] Menimbang bahwa dalam UU KIP Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.50] Menimbang bahwa tujuan UU KIP sebagaimana Pasal 3 yang berbunyi Undang-Undang ini bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

[4.51] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 1 ayat (1)** sampai dengan **ayat (4)** yang berbunyi :

- 1) setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) setiap orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.52] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 5 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

- 1) pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 9 ayat (1)** sampai dengan **ayat (6)** yang berbunyi :

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan

Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 11 ayat (1)** sampai dengan **ayat (3)** yang berbunyi :

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 21** yang berbunyi :

“Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan”.

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 22** yang berbunyi :

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta: oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengmmman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung .materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.

[4.57] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 1 angka 1, 7, dan 20** yang berbunyi :

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.
- 7) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 20) Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.

[4.58] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 5 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

- 1) Badan Publik wajib:
 - a. menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;
 - b. menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
 - c. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik; dan
 - e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan;
- 2) Pelaksanaan kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menetapkan standar layanan;
 - b. menunjuk dan menetapkan PPID;
 - c. menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan Sistem Elektronik dan nonelektronik;
 - e. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - f. mengalokasikan pembiayaan bagi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - g. membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
 - h. menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;

[4.59] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 13 ayat (1) huruf a dan c, ayat (2) dan (3) huruf b dan i** yang berbunyi :

- 1) Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
- 2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 - f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang
- 3) Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

[4.60] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 14 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Informasi tentang profil Badan Publik;
 - b. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
 - c. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
 - d. ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
 - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
 - g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
 - i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
 - j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
 - k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

[4.61] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 15 ayat (2), (3), (4) dan (9)** yang berbunyi :

- (2) Ringkasan Informasi tentang program sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri dari:
 - a. nama program dan kegiatan;
 - b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 - f. agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
 - g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - h. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan
 - i. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.
- (3) Ringkasan Informasi tentang kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya.
- (4) Ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

d. daftar aset dan investasi.

9) Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

a. tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

b. tahap pemilihan, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;
3. Spesifikasi Teknis;
4. Rancangan Kontrak;
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Dokumen Penawaran Administratif;
12. Surat Penawaran Penyedia;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola;
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.

c. tahap pelaksanaan, meliputi:

1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;
2. Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.
3. Surat Perintah Mulai Kerja;
4. Surat Jaminan Pelaksanaan;
5. Surat Jaminan Uang Muka;
6. Surat Jaminan Pemeliharaan;
7. Surat Tagihan;
8. Surat Pesanan E-purchasing;
9. Surat Perintah Membayar;
10. Surat Perintah Pencairan Dana;
11. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
12. Laporan Penyelesaian Pekerjaan;
13. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;
14. Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over;
15. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over.

[4.62] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 21 ayat (1) dan (4)** yang berbunyi :

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. Daftar Informasi Publik;
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
 - f. persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - g. data perbendaharaan atau inventaris;
 - h. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
 - i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
 - k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - n. Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
 - o. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - q. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
 - r. Informasi tentang standar pengumuman Informasi.
- 4). Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - b. profil lengkap pimpinan dan pegawai;
 - c. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 - d. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

[4.63] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 23 ayat (1) dan (2)** berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan Informasi Publik.
- 2) Dalam memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Layanan yang terdiri atas:
 - a. Standar Pengumuman;
 - b. Standar Permintaan Informasi Publik;
 - c. Standar Pengajuan Keberatan;
 - d. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;

- f. Standar Maklumat Pelayanan; dan
- g. Standar Pengujian Konsekuensi;

[4.64] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI 1/2021 Pasal 24 ayat (1) dan (3)** yang berbunyi :

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik;
 - c. media sosial PPID dan/atau Badan Publik;
 - d. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - e. Aplikasi berbasis teknologi informasi;

[4.65] Menimbang bahwa berdasarkan **UU Pers (UU 40/ 1999) Pasal 1 angka 1, 4 dan 5 juncto Pasal 6 huruf a, c dan d juncto Pasal 7 ayat (1)** yang berbunyi sbb :
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

Pasal 1 angka 1,4,dan 5

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Pasal 6 Huruf a,c,dan d

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

Pasal 7 ayat 1

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik

[4.66] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 8** yang berbunyi Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan **juncto UU Kearsipan (UU 43/ 2009) Pasal 4 huruf a, k, m dan n dan Pasal 44 yang berbunyi sbb :**

Penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan:

- a. kepastian hukum;
- k. akuntabilitas;
- m. aksesibilitas; dan
- n. kepentingan umum.

Pasal 44 :

- 1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
 - h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
 - 2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
 - 3) Pencipta arsip wajib menentukan prosedur berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan pengguna arsip.
- [4.67]** Bahwa berdasarkan pada uraian paragraf [4.47] sampai [4.66] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta Pemohon sebagaimana paragraf [2.2] dan [2.3] merupakan Informasi Publik sesuai dengan tujuan permintaan informasi sebagaimana paragraf [2.7] sepanjang tidak bertentangan dengan UU KIP dan UU kearsipan.
- [4.68]** Menimbang bahwa berdasarkan **Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 Badan Hukum PWRI** (Bukti P-8) **Bab IV Pasal 4** berbunyi PWRI sebagai :
- 1) organisasi Profesi Wartawan Republik Indonesia
 - 2) organisasi yang membantu Anggotanya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusianya baik secara Materil dan Non materil.
 - 3) Organisasi yang berperan serta untuk mensukseskan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.
 - 4) Sarana komunikasi dan informasi.
- [4.69]** Bahwa berdasarkan paragraf [2.2] dan [4.68] serta fakta persidangan Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung atas permintaan informasi berupa Dokumen Kontrak Tender Pihak ke 3 Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak-Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 karena bukan merupakan Badan Hukum yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan/atau peserta tender proyek ruas jalan Pekon Balak-Suoh.
- [4.70]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 2 ayat (4)** yang berbunyi :
“Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.
- [4.71]** Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 6 ayat (1) dan (3) huruf b** yang berbunyi :
- 1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

[4.72] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 17 huruf b dan i** yang berbunyi :
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

[4.73] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 19** yang berbunyi :
"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang".

[4.74] Menimbang bahwa berdasarkan **UU KIP Pasal 22 ayat (2) dan (4)** yang berbunyi :

- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta: oleh Pemohon Informasi Publik.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

[4.75] Menimbang bahwa berdasarkan **PP 61 2010 Pasal 1 ayat (7), (8), (9) dan (10)** yang berbunyi :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik

[4.76] Menimbang bahwa berdasarkan **PP 61 Pasal 3 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2) Pasal 6 juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 9 juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi :

Pasal 3

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- 1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. Jangka Waktu Pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan

Pasal 6

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (1) dan (2)

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

- (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

[4.77] Menimbang bahwa berdasarkan **PP 61 2010 Pasal 14 ayat (1) huruf e dan f** yang berbunyi :

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

- [4.78] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 13 ayat (2) huruf c, d, e dan f** yang berbunyi :
- Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau
 - f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- [4.79] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 13 ayat (3) huruf g, h dan i** yang berbunyi :
- Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan/atau
 - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- [4.80] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3)** yang berbunyi :
- 1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas.
 - 2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
 - b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
 - 3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- [4.81] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 49 ayat (2), (4), (5), (6) dan (7)** yang berbunyi :
- 2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
 - b. Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
 - c. Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
 - d. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.
 - 4) Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
 - 5) Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
 - c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
 - d. alasan pengecualian;
 - e. jangka waktu pengecualian; dan

- f. tempat dan tanggal penetapan.
- 6) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:
- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
 - b. analisis konsekuensi.
- 7) Ketentuan mengenai format Penetapan tentang Klarifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

[4.82] Menimbang bahwa berdasarkan **PERKI No. 1 tahun 2021 Pasal 50 ayat (1), (2), (3) dan (4)** yang berbunyi :

- 1) Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.
- 2) Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.
- 3) PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- 4) PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

[4.83] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.70] sampai [4.82] Majelis Komisioner berpendapat Termohon berdasarkan fakta persidangan *vide* (Bukti T-19) hanya menyampaikan lampiran lembar pengesahan uji konsekuensi atas informasi yang diminta Pemohon, seharusnya **menyampaikan dokumen berupa Surat Penetapan tentang Pengklasifikasian Informasi yang Dikecualikan.**

[4.84] bahwa berdasarkan uraian paragraf [2.14] *vide* (Bukti T-14) dan Paragraf [4.81] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dalam melakukan uji konsekuensi tidak menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dengan mempertimbangkan kepatutan, kepentingan umum, kepentingan Pemohon dan/atau ukuran lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

[4.85] bahwa berdasarkan fakta persidangan Tanggal 21 Juli 2022, saksi fakta Termohon atas nama Mauldia Noprita, S.T. tidak hadir di persidangan *a quo* dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

[4.86] Menimbang bahwa keterangan tertulis usulan saksi Termohon atas nama Mauldia Noprita, ST. tidak dibawah sumpah sebagaimana uraian paragraf [3.2] dan [4.85] majelis komisioner berpendapat mengabaikan keterangan tertulis usulan saksi *a quo*.

20. KESIMPULAN MAJELIS

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan fakta persidangan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* PERKI PPSIP

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:

1. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.
2. Laporan Realisasi Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.
3. Dokumen Desain Gambar Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

merupakan Informasi Publik Terbuka (bersifat aktif) yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Termohon.

[6.3] Menolak Permohonan Pemohon atas Dokumen Kontrak Tender Pihak ke-3 Pembangunan Ruas Jalan Pekon Balak–Suoh Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 karena Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dan bukan Badan Hukum yang bergerak dibidang jasa konstruksi sebagai peserta tender proyek *a quo*.

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen Informasi sebagaimana dimaksud paragraf **[6.2]** kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon.

[6.5] Membebaskan biaya penggandaan sebagaimana dimaksud paragraf **[6.4]** kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., CM.**, selaku Ketua merangkap Anggota, **Muhammad Fuad, S.Sos., M.H., CM., Erizal, S.Ag., CM.**, masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Selasa, 9 Agustus 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 10 Agustus 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi **Alva Reszha Jeansprianti S.Kom** selaku Panitera Pengganti **dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

dto

Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., CM.

Anggota Majelis,

Dto

Muhammad Fuad, S.Sos., M.H., CM.

Anggota Majelis,

dto

Erizal, S.Ag., CM.

Panitera Pengganti,

dto

Alva Reszha Jeansprianti, S.Kom.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022

Panitera,



dto

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 2002121 006